



SALINAN

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PENGUATAN PERAN AYAH DALAM PENGASUHAN DAN PENDAMPINGAN ANAK
DAN REMAJA MELALUI BAKTI PEDULI ANAK REMAJA DAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya;
b. bahwa keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan dan pendampingan anak dan remaja berpengaruh positif terhadap perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan karakter anak dan remaja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Peran Ayah dalam Pengasuhan dan Pendampingan Anak dan Remaja melalui Bakti Peduli Anak Remaja dan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PERAN AYAH DALAM PENGASUHAN DAN PENDAMPINGAN ANAK DAN REMAJA MELALUI BAKTI PEDULI ANAK REMAJA DAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Ayah adalah orang tua laki-laki kandung, tiri, atau wali yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak dan remaja.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Remaja adalah penduduk berusia 10 (sepuluh) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun dan belum menikah.
11. Pengasuhan adalah upaya orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan pembentukan karakter anak dan remaja.
12. Pendampingan adalah keterlibatan aktif ayah dalam proses tumbuh kembang, pendidikan, dan kehidupan sosial anak dan remaja.

BAB II
SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGUATAN PERAN AYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Sasaran penguatan peran Ayah, yakni:
- a. ayah dalam keluarga;

- b. calon ayah;
 - c. keluarga dengan anak dan remaja; dan
 - d. masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Ruang lingkup penguatan peran Ayah, meliputi:
- a. pengasuhan positif dan setara;
 - b. pendampingan pendidikan dan pembentukan karakter;
 - c. perlindungan anak dan remaja;
 - d. pemenuhan hak anak;
 - e. keteladanan dan nilai moral;
 - f. komunikasi efektif dalam keluarga; dan
 - g. keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendampingan anak dan remaja sehari-hari.

Bagian Kedua Rencana Aksi

Pasal 3

- (1) Dinas menyusun rencana aksi penguatan peran Ayah melalui bakti Ayah peduli Anak, Remaja, dan Keluarga.
- (2) Rencana Aksi bakti Ayah peduli Anak, Remaja, dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. indikator; dan
 - d. program.
- (3) Rencana Aksi bakti Ayah peduli Anak, Remaja, dan Keluarga dapat disinergikan dengan program desa dan kelurahan Ayah teladan, satyagatra, pusat pembelajaran keluarga, forum anak, forum generasi berencana, sakakencana dan program pembangunan keluarga lainnya.
- (4) Rencana Aksi bakti Ayah peduli Anak, Remaja, dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kegiatan Bakti Ayah Peduli Anak, Remaja, Dan Keluarga

Pasal 4

- (1) Bakti Ayah Peduli Anak, Remaja, dan Keluarga dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kelas dan edukasi parenting Ayah sesuai tahapan usia Anak;
 - b. gerakan Ayah terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan Anak.
 - c. pembentukan komunitas atau forum Ayah di tingkat desa/kelurahan;
 - d. pendampingan Keluarga oleh tenaga pendamping yang kompeten;
 - e. kampanye publik tentang peran strategis Ayah dalam Keluarga dan
 - f. integrasi dengan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Kegiatan Ayah Peduli Anak, Remaja, dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemerintah desa/kelurahan;
 - c. lembaga Pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;

- e. dunia usaha; dan/atau
- f. media

BAB III

PERAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DALAM KEGIATAN BAKTI AYAH PEDULI ANAK, REMAJA, DAN KELUARGA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan berperan dalam pelaksanaan kegiatan Bakti Ayah Peduli Anak, Remaja, dan Keluarga.
- (2) Peran Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengintegrasikan kegiatan Bakti Ayah Peduli Anak, Remaja, dan Keluarga ke dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penguatan peran Ayah di tingkat desa/kelurahan;
 - c. mendukung pembentukan dan penguatan komunitas atau forum Ayah;
 - d. melakukan pendataan dan pemetaan Keluarga sasaran;
 - e. mendorong partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader desa/kelurahan; dan
 - f. menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya sesuai kewenangan.

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN BAKTI AYAH PEDULI ANAK, REMAJA, DAN KELUARGA

Pasal 6

- (1) Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bakti Ayah Peduli Anak, Remaja, dan Keluarga diukur melalui:
 - a. indikator *output*; dan
 - b. indikator *outcome*.
- (2) Indikator *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. jumlah Ayah yang mengikuti kelas atau edukasi parenting;
 - b. *jumlah* kegiatan penguatan peran Ayah yang terlaksana;
 - c. terbentuknya komunitas atau forum Ayah di desa/kelurahan;
 - d. jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan; dan
 - e. jumlah materi kampanye dan sosialisasi yang dilaksanakan.
- (3) Indikator *outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. meningkatnya keterlibatan Ayah dalam pengasuhan dan pendampingan anak sehari-hari;
 - b. meningkatnya kualitas hubungan Ayah dan Anak;
 - c. menurunnya kasus kekerasan dan penelantaran terhadap Anak;
 - d. meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan Keluarga; dan
 - e. meningkatnya tumbuh kembang, karakter, dan prestasi Anak dan Remaja.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bakti Ayah Peduli Anak, Remaja, dan Keluarga.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Bakti Ayah Peduli Anak, Remaja, dan Keluarga bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 15

